

STRATEGI PENGANGGARAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEWUJUDKAN MANAJEMEN KEUANGAN YANG PROFESIONAL

NURUL ADILLA SALSABILA, LISA NURSITA

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nuruladilla776@gmail.com, lisa.nursita@uin-alauddin.ac.id

Abstract: Islamic Education Budgeting Strategy In Realizing Professional Financial Management

Educational financial management is a strategic process in organizing, administering, and supervising all financial activities of educational institutions sourced from the government, the community, and other legitimate sources. This article aims to examine the principles, regulations, and implementation of Islamic educational financial management with an emphasis on transparency, accountability, effectiveness, efficiency, and balance. The research uses a desk study method through analysis of literature, journals, and relevant laws and regulations. The results of the study indicate that Islamic educational financial management is not only administrative but also has social, humanitarian, and spiritual dimensions. Regulations such as the National Education System Law, the Government Regulation on Religious Education, and the Islamic Boarding School Law serve as the legal basis for Islamic education funding. Funding sources come from the National Budget (APBN), Regional Budget (APBD), the community, zakat, waqf, and grants, which must be managed in accordance with sharia principles. The Qur'an emphasizes justice and prohibits usury, gharar, and maisir. The application of these principles can improve service quality, expand access to education, and build a generation with morals and competitiveness.

Keywords: *Financial Management, Islamic Education, Regulation, Transparency, Sharia*

Abstrak: Strategi Penganggaran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Manajemen Keuangan Yang Profesional

Manajemen keuangan pendidikan merupakan proses strategis dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi seluruh aktivitas keuangan lembaga pendidikan yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, maupun sumber sah lainnya. Artikel ini bertujuan mengkaji prinsip, regulasi, dan implementasi manajemen keuangan pendidikan Islam dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keseimbangan. Penelitian menggunakan metode studi pustaka melalui analisis literatur, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial, kemanusiaan, dan spiritual. Regulasi seperti UU Sistem Pendidikan Nasional, PP Pendidikan Agama, dan UU Pesantren menjadi dasar hukum pendanaan

pendidikan Islam. Sumber dana berasal dari APBN, APBD, masyarakat, zakat, wakaf, dan hibah yang harus dikelola sesuai prinsip syariah. Al-Qur'an menekankan keadilan dan larangan riba, *gharar*, serta *maisir*. Penerapan prinsip tersebut dapat meningkatkan mutu layanan, memperluas akses pendidikan, serta membangun generasi berakhlak dan berdaya saing.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan, Pendidikan Islam, Regulasi, Transparansi, Syariah

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan arah kemajuan bangsa. Namun, kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari aspek pembiayaan dan manajemen keuangan yang dikelola secara profesional. Tanpa adanya perencanaan anggaran yang baik, pendidikan seringkali menghadapi kendala dalam penyediaan sarana, prasarana, maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik. Oleh karena itu, strategi penganggaran menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Manajemen keuangan dalam pendidikan pada dasarnya mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan di lembaga pendidikan. Pengelolaan yang baik akan memberikan jaminan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penggunaan dana pendidikan (Harbes et al., 2024). Hal ini penting mengingat lembaga pendidikan tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan, tetapi pada kombinasi dari berbagai sumber seperti pemerintah, masyarakat, zakat, infak, wakaf, dan hibah.

Dalam perspektif pendidikan Islam, manajemen keuangan memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dan sosial. Prinsip syariah menekankan bahwa setiap transaksi keuangan harus terbebas dari riba, *gharar*, dan *maisir* serta dilandasi dengan asas keadilan, transparansi, dan kerelaan bersama. Oleh sebab itu, strategi penganggaran dalam lembaga pendidikan Islam harus mampu menyelaraskan aspek profesionalisme manajerial dengan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar pijakan (Syafri et al., 2022).

Sejalan dengan itu, penganggaran pendidikan Islam perlu dirancang berdasarkan kebutuhan nyata lembaga, dengan tetap memperhatikan kesesuaian antara rencana biaya dan sumber pendanaan yang tersedia. Penelitian Prima & Mardiyah (2025) menegaskan bahwa penyelarasan antara rencana anggaran dan sumber dana merupakan langkah penting agar lembaga pendidikan dapat menghindari defisit, meningkatkan efisiensi, dan menjaga keberlangsungan program pembelajaran. Dengan strategi yang tepat, lembaga pendidikan Islam dapat mengoptimalkan potensi pendanaan baik dari APBN/APBD, donatur, maupun ZISWAF, untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Selain itu, manajemen keuangan yang efektif dalam lembaga pendidikan Islam terbukti memiliki kontribusi signifikan terhadap kualitas lembaga itu sendiri. Samsuri (2022) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih profesional, terarah, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan manajemen keuangan tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang terkumpul, tetapi juga bagaimana dana tersebut digunakan secara optimal untuk kepentingan peserta didik dan peningkatan mutu lembaga.

Penelitian Suroso et al. (2024) juga menunjukkan bahwa praktik manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam harus diarahkan pada penguatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel. Tanpa strategi penganggaran yang jelas, lembaga pendidikan akan sulit mencapai efektivitas dalam pemanfaatan dana. Dengan demikian, perencanaan anggaran bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan keberlangsungan pendidikan Islam di tengah tantangan modernisasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Dari berbagai kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi penganggaran pendidikan Islam merupakan aspek vital dalam mewujudkan manajemen keuangan yang profesional. Strategi ini tidak hanya menuntut keterampilan teknis dalam perencanaan dan pengelolaan dana, tetapi juga membutuhkan landasan nilai syariah yang kuat agar pengelolaan keuangan tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan keberkahan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi penganggaran pendidikan Islam dapat dirancang dan diimplementasikan secara profesional sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam yang holistik, berkelanjutan, dan berdaya saing.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara mengumpulkan, menganalisis, serta mengkaji berbagai referensi dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai teori, konsep, serta temuan-temuan terdahulu yang mendukung analisis. Studi pustaka juga memungkinkan adanya perbandingan antara berbagai pandangan ahli, sehingga dapat diidentifikasi persamaan, perbedaan, maupun celah penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, metode ini tidak hanya memberikan landasan teoritis yang kuat, tetapi juga memperkaya perspektif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mengatur, mengelola, serta mengendalikan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bidang keuangan. Secara luas, manajemen

keuangan tidak hanya terbatas pada pencatatan keluar masuknya dana, tetapi juga mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan, serta pengembangan sumber-sumber keuangan baik yang bersumber dari pendapatan maupun pengeluaran, yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang transparan dan sistematis (Inaldi & Rindaningsih, 2024).

Dalam konteks lembaga pendidikan, keberadaan manajemen keuangan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberlangsungan operasional pendidikan. Tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik, kegiatan pembelajaran, pembangunan sarana prasarana, maupun pengembangan program pendidikan akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, manajemen keuangan pendidikan berfungsi untuk mengoptimalkan pendapatan, menjaga keseimbangan arus kas, mengontrol pengeluaran, serta mempertanggungjawabkan setiap dana yang digunakan. Fungsi utama ini tidak hanya berorientasi pada stabilitas keuangan, melainkan juga diarahkan untuk mendukung kemajuan mutu layanan pendidikan, memperluas akses, serta meningkatkan kualitas program pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan fasilitas, hingga kegiatan akademik maupun nonakademik (Inaldi & Rindaningsih, 2024).

Secara prinsip, manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari empat pilar utama manajemen, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat prinsip ini menjadi dasar agar setiap keputusan finansial yang diambil sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 48, yang menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen modern. Prinsip tersebut antara lain transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan equilibrium (Inaldi & Rindaningsih, 2024). Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengelola dan melaporkan keuangan sekolah agar masyarakat, pemerintah, maupun orang tua peserta didik memiliki kepercayaan penuh terhadap lembaga pendidikan. Akuntabilitas yaitu kemampuan lembaga pendidikan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas yaitu sejauh mana pengelolaan dana dapat mendukung pencapaian visi dan misi lembaga pendidikan secara optimal. Efisiensi yaitu kemampuan lembaga untuk mengelola dana dengan perbandingan antara input (biaya yang dikeluarkan) dan output (hasil yang dicapai) yang seimbang dan produktif. Equilibrium atau keseimbangan yaitu terciptanya keselarasan dalam penggunaan dana antara kepentingan individu, lembaga, dan masyarakat secara umum.

Selain memahami prinsip dasar, lembaga pendidikan juga harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan pendidikan. Pertama, dana dapat diperoleh dari pemerintah, salah satunya melalui program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN). Kedua, dana bisa berasal dari orang tua peserta didik maupun siswa sendiri dalam bentuk pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), infaq, tabungan sekolah, maupun sumbangan jariah. Ketiga, lembaga pendidikan juga dapat memperoleh dana dari masyarakat luas, baik yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat, seperti sumbangan sosial atau bantuan swasta (Inaldi & Rindaningsih, 2024).

Manfaat dari berbagai sumber dana tersebut sangat luas cakupannya. Dalam bidang pendidikan, dana digunakan untuk mendukung pembiayaan peserta didik yang kurang mampu, memberikan bantuan kepada anak yatim piatu, serta memperbaiki sarana prasarana sekolah. Dalam bidang sosial, dana pendidikan dapat dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar melalui berbagai program kerja sama. Sedangkan dalam aspek kemanusiaan, lembaga pendidikan dapat menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi, bahkan untuk mendukung solidaritas kemanusiaan terhadap masyarakat internasional, misalnya bantuan bagi rakyat Palestina (Inaldi & Rindaningsih, 2024).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan dalam lembaga pendidikan bukan hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial, kemanusiaan, dan moral. Apabila dijalankan dengan baik sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keseimbangan, maka manajemen keuangan pendidikan akan memberikan manfaat ideal bagi pengembangan lembaga pendidikan itu sendiri sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat luas (Inaldi & Rindaningsih, 2024).

Secara umum, manajemen keuangan dapat dipahami sebagai sebuah proses pengelolaan yang berfokus pada bagaimana kondisi keuangan di masa lalu dan saat ini dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan di masa depan. Dengan kata lain, manajemen keuangan tidak hanya memotret realitas finansial yang sudah terjadi, tetapi juga menganalisisnya untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan. Menurut Atmaja, dalam manajemen keuangan terdapat dua aspek pokok yang menjadi perhatian, yaitu penilaian (*evaluation*) dan pengambilan keputusan (*decision making*) (Puspitasari et al., 2022).

Dalam konteks pendidikan, manajemen pembiayaan memiliki ciri khas tersendiri. Fattah menegaskan bahwa terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan, yaitu: (1) proses penggalan dana atau *funding*, (2) identifikasi sumber dana, serta (3) alokasi pembelanjaan dana. Inti dari ekonomi pendidikan itu sendiri terletak pada bagaimana dana dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan serta investasi pada modal manusia (*human capital*). Perbedaan yang mendasar antara manajemen keuangan di sektor perusahaan dengan sektor pendidikan terletak pada bentuk investasinya. Jika perusahaan berorientasi pada hasil yang bersifat material atau produk fisik, maka pendidikan berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini karena tujuan pendidikan bukanlah menghasilkan barang, melainkan mencetak

manusia yang cerdas, berdaya saing, serta memiliki nilai sosial dan moral. Dengan demikian, investasi pada sektor pendidikan ditentukan oleh kebutuhan strategis dalam membangun kualitas manusia (Puspitasari et al., 2022).

Lebih lanjut, Mayasari mengklasifikasikan manajemen keuangan ke dalam tiga tahapan penting, yaitu perencanaan anggaran (*Budgeting*), pelaksanaan anggaran (*Accounting*), dan evaluasi anggaran (*Auditing*) (Puspitasari et al., 2022). *Budgeting* adalah proses perencanaan yang mencakup penyusunan anggaran keuangan, meliputi jumlah dana yang dialokasikan, jenis kegiatan yang dibiayai, serta jangka waktu pelaksanaannya. Dalam tahap ini, penganggaran harus memperhatikan kondisi keuangan aktual dan urgensi kegiatan, sehingga anggaran dapat disusun sesuai dengan tujuan lembaga, bersifat realistis, efektif, dan efisien. *Accounting* merupakan tahap pelaksanaan dari anggaran yang telah direncanakan. Proses ini mencakup pencatatan secara rinci mengenai penerimaan dan pengeluaran dana, sehingga setiap transaksi keuangan tercatat dengan jelas. Tahap ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga pendidikan atas dana yang dikelola, baik dana yang berasal dari pemerintah, orang tua peserta didik, maupun masyarakat. *Auditing* adalah tahap evaluasi pemanfaatan anggaran. Evaluasi dilakukan dengan menelusuri bukti-bukti pengeluaran dan pelaksanaan anggaran. Audit ini umumnya dilakukan oleh pihak yang kompeten, baik dari internal lembaga maupun dari pihak eksternal seperti perwakilan pemberi dana. Tujuan dari audit adalah memastikan bahwa dana pendidikan digunakan sesuai dengan fungsi, aturan, serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku.

Perencanaan Anggaran Sekolah Islam

Seorang kepala sekolah, khususnya di lembaga pendidikan Islam, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur alokasi pendapatan serta pengeluaran sekolah selama satu periode tertentu. Agar penyusunan RAPBS berjalan efektif, kepala sekolah dituntut memahami secara menyeluruh sumber-sumber dana yang menjadi modal bagi keberlangsungan sekolah (Noviarita et al., 2021). Klasifikasi sumber dana ini dapat memudahkan pelaporan pertanggungjawaban dana kepada pihak pemberi dana. Sumber dana sekolah dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, dan sumber lain misalnya donatur. Dana ini akan dialokasikan untuk anggaran operasional sekolah, dan anggaran pembangunan.

Setelah mengetahui sumber dan jumlah dana, selanjutnya akan dilakukan analisis kebutuhan sekolah. Analisis kebutuhan sekolah ini bisa dilaksanakan dengan melihat bagaimana porsi kebutuhan di tahun sebelumnya, atau dengan merencanakan kembali dan memutuskan program apa yang akan dilakukan pada tahun ini. Seluruh anggaran akan dialokasikan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan menyesuaikan jumlah

anggaran yang ada. Adapun jika di pertengahan terdapat kebutuhan yang luput dalam perencanaan, maka biasanya akan dilakukan revisi anggaran.

Regulasi Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan Islam

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pendanaan pendidikan Islam. Tujuan utama regulasi ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang adil, memadai, transparan, dan berkelanjutan. Salah satu dasar hukum yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab XIII undang-undang ini secara khusus membahas mengenai aspek pembiayaan pendidikan. Di dalam Pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari APBN dengan kewajiban pemerintah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari total APBN untuk sektor pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Selanjutnya, Pasal 47 menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, serta keberlanjutan, sehingga pendanaan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menjamin kesinambungan pendidikan di masa depan (Fitria et al., 2025).

Lebih lanjut, untuk mengatur secara khusus tentang pendidikan agama dan keagamaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Regulasi ini menegaskan bahwa seluruh urusan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan agama, termasuk pendanaannya, berada di bawah kewenangan Menteri Agama. Hal tersebut mencerminkan adanya perhatian serius pemerintah dalam memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam mendapatkan dukungan finansial yang memadai, baik untuk operasional maupun pengembangan lembaga (Fitria et al., 2025).

Selain itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak penting dalam regulasi pendanaan pendidikan Islam. Undang-undang ini bukan hanya mengakui pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat terkait mekanisme pendanaan serta pengembangannya. Dengan adanya regulasi tersebut, pesantren diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Fitria et al., 2025).

Sumber Pendanaan Pendidikan Islam

Untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan satuan pendidikan Islam, dana operasional diperoleh dari berbagai sumber. Pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah melalui APBN dan APBD. Sumber pendanaan dari pemerintah diatur dalam undang-undang, dan porsi wajib minimal 20%. Dana ini biasanya disalurkan melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dana untuk penelitian, dan kegiatan

tridharma perguruan tinggi lainnya. Dana ini mendukung operasional dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan. Selanjutnya ada dana dari masyarakat, dana ini biasanya merupakan donasi sukarela dari Komite, masyarakat, kelompok masyarakat/LSM. Dana ini tidak digunakan untuk menggaji guru PNS, namun lebih untuk membiayai kebutuhan tambahan yang belum ditutupi oleh dana pemerintah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, program akademik, dan nonakademik lainnya, serta peningkatan sarana dan prasarana. Biasanya untuk sekolah swasta terdapat pungutan SPP dari orang tua peserta didik setiap semesternya. Terakhir, sumber dana lain seperti hibah, wakaf, zakat, program *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan yang peduli pada pendidikan, dan lain-lain.

Pada konteks madrasah, selain mengandalkan dana yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, pihak sekolah biasanya juga mengembangkan metode penggalan dana mandiri dengan berbagai cara, antara lain: (1) Amal Jariah, yaitu sumbangan sukarela yang biasanya diberikan oleh orang tua siswa baru setelah anak mereka dinyatakan diterima sebagai peserta didik di sekolah atau madrasah. Sifat amal ini tidak mengikat, pembayarannya bisa dilakukan secara sukarela maupun diangsur sesuai kemampuan; (2) Zakat Mal, dalam hal ini, BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) dapat menyebarkan formulir zakat mal kepada orang tua siswa setiap bulan Ramadan sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung operasional sekolah sekaligus melatih kepedulian sosial; (3) Uang Syukuran. Para orang tua biasanya diajak berpartisipasi mengisi kas madrasah secara sukarela sebagai wujud rasa syukur ketika anak mereka naik kelas atau berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu; (4) Amal Jum'at. Program ini dilaksanakan dengan cara mengedarkan kotak amal kepada para siswa setiap hari Jumat (Noviarita et al., 2021).

Melalui program ini, siswa didorong untuk beramal ikhlas sejak dini, sementara hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sekolah. Setelah sumber-sumber dana tersebut diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah penyusunan RAPBS. Proses ini sebaiknya tidak dilakukan oleh kepala sekolah seorang diri, melainkan dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari dewan guru. Melalui kolaborasi ini, semua guru bersama kepala sekolah dapat merinci secara jelas setiap kebutuhan anggaran pendapatan maupun belanja sekolah. Pelibatan guru dalam penyusunan RAPBS memiliki dua manfaat utama. Pertama, secara teknis, keterlibatan banyak pihak akan menghasilkan rencana anggaran yang lebih matang, realistis, dan sesuai kebutuhan sekolah. Kedua, secara moral, seluruh guru merasa ikut memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut, sehingga tercipta komitmen bersama dalam mengelola dan memanfaatkan dana sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, perencanaan anggaran sekolah Islam tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan juga menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi kolektif antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan (Noviarita et al., 2021).

Agar semua sumber dana tersebut dapat benar-benar memberi manfaat optimal, pengelolaannya harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dengan demikian, dana yang diterima tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan mulia pendidikan Islam, yaitu mencerdaskan generasi bangsa sekaligus menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan.

Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Menurut Al-Qur'an

Dalam praktik memperoleh keuntungan, manajemen keuangan syariah memiliki pedoman yang berlandaskan kepada ajaran Al-Qur'an. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar aktivitas ekonomi dan keuangan tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga selaras dengan nilai keadilan, etika, serta keberkahan. Beberapa prinsip utama tersebut, yaitu pertama, Prinsip Kerelaan dan Kesepakatan Bersama, Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan (*taradhi*) antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kerugian sepihak atau perlakuan yang tidak adil. Kedua, Prinsip Keadilan, dalam transaksi keuangan maupun perdagangan, keadilan harus dijunjung tinggi, baik dalam hal takaran, ukuran, nilai tukar, maupun pembagian keuntungan. Ketiga, Prinsip Kasih Sayang dan Tolong Menolong, Aktivitas keuangan syariah tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga harus menumbuhkan nilai persaudaraan, solidaritas, dan kepedulian antar sesama. Keempat, Larangan Investasi pada Bisnis yang Haram, aktivitas usaha tidak boleh diarahkan pada bidang yang merusak moral dan akhlak, seperti perdagangan narkoba, minuman keras, pornografi, dan bentuk usaha lain yang diharamkan. Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus memenuhi standar halal dan berkualitas. Kelima, Larangan Riba, *Gharar*, *Tadlis*, dan *Maisir*, Sistem keuangan syariah menentang praktik riba (bunga), transaksi yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), serta perjudian (*maisir*). Semua bentuk transaksi harus jelas, transparan, dan saling menguntungkan. Keenam, Keterpaduan dengan Ibadah, aktivitas bisnis tidak boleh melalaikan kewajiban ibadah kepada Allah, seperti shalat, zakat, dan kewajiban agama lainnya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tetap terhubung dengan aspek spiritual (Deviyanti, 2025).

Sebagaimana ditegaskan oleh Ilyas (2016), transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah harus terikat dengan standar moral yang mencakup kegiatan di sektor keuangan maupun sektor riil. Prinsip ini dilaksanakan secara berkesinambungan, tanpa adanya pemisahan antara urusan ekonomi dengan nilai-nilai spiritual

Prinsip-prinsip keuangan syariah tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisā' [4]: 29.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisā' [4]: 29)

PENUTUP

Manajemen keuangan pendidikan merupakan aspek fundamental dalam keberlangsungan dan pengembangan lembaga pendidikan Islam. Keberadaan manajemen keuangan tidak hanya berfungsi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap dana yang dikelola. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta keseimbangan menjadi fondasi utama agar pengelolaan dana berjalan sesuai aturan dan tujuan lembaga pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan Islam berasal dari pemerintah (APBN dan APBD), masyarakat, serta sumber sah lainnya seperti hibah, zakat, wakaf, dan sedekah. Dana ini tidak hanya diarahkan untuk operasional sekolah, tetapi juga untuk mendukung program sosial, kemanusiaan, dan penguatan mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, manajemen keuangan pendidikan memiliki dimensi administratif sekaligus moral dan sosial. Selain itu, regulasi pemerintah seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 55 Tahun 2007, dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan perhatian negara dalam mendukung pendidikan yang adil, berkelanjutan, dan bermutu.

Dalam perspektif syariah, pengelolaan keuangan pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan prinsip kerelaan, keadilan, larangan riba, keharusan transparansi, serta keterpaduan antara aktivitas ekonomi dengan ibadah. Firman Allah dalam QS. An-Nisā' [4]: 29 menegaskan bahwa harta hanya boleh diperoleh melalui transaksi yang sah, adil, dan atas dasar kerelaan, sehingga menghindarkan dari praktik yang batil. Oleh karena itu, manajemen keuangan pendidikan Islam tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga wahana untuk mewujudkan keberkahan, keberlanjutan, dan kontribusi nyata dalam membangun generasi berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

Saran bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian ini dengan analisis yang lebih mendalam dan menggunakan sumber referensi yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Deviyanti, I. (2025). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Syariah dalam Konteks Keuangan Islam. *At Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 74–88. <https://doi.org/https://ejournal.alkifayahriaui.ac.id/index.php/attajir/article/view/394/188>
- Fitria, A., Haitsam, & Mardiyah. (2025). Analisis Penyusunan Rencana Anggaran Pendanaan Satuan Pendidikan Islam: Kajian Operasional dan Teknis. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(1), 82–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i1.4327>

- Harbes, B., Karim, H. A., Sesmiarni, Z., Armedo, M., & Salsabila, S. (2024). Perencanaan pendidikan dan Manajemen Pembiayaan (Mewujudkan Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan). *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 128–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/al-mar-sus.v2i2.8860>
- Ilyas, R. (2016). Etika Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 152–172. <https://doi.org/https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/download/367/272>
- Inaldi, I. S. K., & Rindaningsih, I. (2024). Strategi Menyusun Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Idarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jkpi.2024.14.1.11-20>
- Noviarita, H., Anggraini, H., & Syihabuddin. (2021). Peranan Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1–14. https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/355980595_PERANAN_MANAJEMEN_KEUANGAN_DALAM_LEMBAG_A_PENDIDIKAN_ISLAM
- Prima, T., & Mardiyah, U. (2025). Penyelarasan Rencana Biaya dengan Sumber Pendanaan Organisasi Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 137–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i3.1096>
- Puspitasari, F. F., Hamidah, T., & Rofiq, A. (2022). Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Tafsir Al-Mizan: M. Husain Tabataba'i). *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 12(1), 66–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/alidarah.v12i1.10910>
- Samsuri, S. (2022). Relasi Manajemen Keuangan dan Kualitas Lembaga Pendidikan Islam. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1(2), 111–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.59944/amorti.v1i2.17>
- Suroso, Untung, S., & Muslih, M. (2024). Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.34125/jmp.v9i1.253>
- Syafri, U. A., Mujahidin, E., Tamam, A. M., & Dewi, R. (2022). Konsep manajemen keuangan untuk pendidikan Islam berbasis prinsip ZISWAF. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(3), 357–368. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i3.8393>